



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 270/SK/D/2023

TENTANG

PROSEDUR SEWA RUANG UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL DAN NON-
AKADEMIK
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa banyaknya permintaan penggunaan ruang dan fasilitas untuk kegiatan Non-Akademik oleh Pihak Internal Universitas Indonesia (Mahasiswa, Fakultas, Departemen dan Unit Kerja) dan kegiatan komersial oleh Instansi luar Universitas Indonesia, maka perlu dibuat prosedur penggunaan ruang dan fasilitas di lingkungan FT UI.
- b. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi Unit Kerjasama, Ventura dan Alumni dengan Unit SDM dan Fasilitas telah disepakati prosedur penggunaan ruang dan fasilitas untuk Kegiatan Komersial dan Non-Akademik serta menetapkan Tarif Sewa Ruang di lingkungan FT UI.
- c. Bahwa prosedur sewa ruang untuk Kegiatan Komersial dan Non-Akademik di lingkungan FT UI perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3178/SK/R/UI/2018 tentang Tarif Sewa Aset Tanah dan Bangunan di Lingkungan Universitas Indonesia
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia Tahun 2020;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis Serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021- 2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1064/SK/R/UI/2021 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
12. Keputusan Rektor UI No. 37/SK/R/UI/2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022- 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Pengguna Ruang dan Fasilitas untuk Kegiatan Komersial dan Non-Akademik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Pengguna Internal UI yaitu: Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKK PPM) di lingkungan Universitas Indonesia
 2. Pengguna Eksternal UI yaitu: instansi pemerintah/swasta/ILUNI dan organisasi profesi di luar Universitas Indonesia.
- Kedua : Prosedur penggunaan ruang dan fasilitas untuk Kegiatan Komersial dan Non-Akademik di lingkungan FT UI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kegiatan Komersial dan Non-Akademik oleh pengguna Internal UI yang dikenakan biaya adalah Pelatihan/ Rekrutmen/Seminar/Pertemuan Ilmiah yang bersifat komersial/Profit dan atau mendapat dukungan dari Sponsor.
 2. Kegiatan Komersial dan Non-Akademik oleh pengguna Eksternal UI yang dikenakan biaya adalah Pelatihan, Rekrutmen, Seminar, Ruang Kantor dan Usaha Retail (Restoran, Kantin, Toko Buku dan Minimarket), ATM Center, Bazaar, Promo Produk, Shooting Film/ Dokumentasi Foto yang bersifat komersial/Profit dan

atau mendapat dukungan dari Sponsor serta bukan merupakan kegiatan penugasan dari Universitas Indonesia.

3. Penggunaan ruang dan fasilitas di FT UI untuk Kegiatan Komersial dan Non-Akademik oleh Calon Pengguna Eksternal UI diajukan secara tertulis kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Adminitrasi Umum.
4. Penggunaan ruang dan fasilitas di FT UI untuk Kegiatan Komersial dan Non-Akademik oleh Calon Pengguna Internal UI diajukan secara tertulis kepada Manajer Kerjasama, Ventura dan Alumni.
5. Permohonan penggunaan ruang dan fasilitas di FT UI untuk Kegiatan Komersial dan Non-Akademik diajukan secara tertulis dan diterima oleh FT UI paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan berlangsung.
6. Ketersediaan Ruang dan Fasilitas serta pemberian Ijin Kegiatan mengacu kepada Kalender Akademik Program Pendidikan Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
7. Persetujuan penggunaan ruang dan fasilitas di FT UI untuk Kegiatan Komersial dan Non-Akademik akan diberikan apabila ruangan tersedia, tidak digunakan untuk kegiatan yang mengandung unsur SARA, politik, kekerasan, pornografi dan tidak mendiskreditkan suatu merek, perusahaan, atau institusi.
8. FT UI berwenang untuk menolak pengajuan, melakukan pengawasan dan memberhentikan kegiatan penggunaan ruang dan fasilitas FT UI yang sedang berlangsung apabila dinilai tidak sesuai dengan persyaratan dan tata tertib yang ditetapkan oleh FT UI.
9. Penggunaan ruang dan fasilitas Dekanat, Auditorium dan Smart Classroom, diutamakan untuk kegiatan Akademik, Agenda Rapat Pimpinan, Promosi Doktor serta Dewan Guru Besar FT UI.
10. Seluruh pengguna ruang dan fasilitas FT UI wajib mematuhi protokol Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Ketertiban dan Keamanan yang diterapkan oleh FT UI.

Ketiga : Pengenaan biaya penggunaan ruang dan fasilitas untuk Kegiatan Komersial dan non-Akademik di lingkungan FT UI diatur sebagai berikut:

1. Besaran biaya penggunaan ruang dan fasilitas di FT UI untuk Kegiatan Komersial dan non-Akademik dibedakan berdasarkan kategori pengguna, waktu penggunaan dan fasilitas penunjang yang digunakan sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini
2. Biaya penggunaan fasilitas antara lain berupa fasilitas meja, kursi, projector, air conditioner, soundsystem, jasa cleaning service dan LCD (khusus ruangan yang sudah tersedia LCD).
3. Biaya tersebut diatas adalah untuk penggunaan ruang dan fasilitas FT UI selama maksimal 8 jam/hari. Untuk penggunaan melebihi 8 jam/per hari akan dikenakan biaya tambahan per jam nya.

Keempat : Setelah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Ventura dan Administrasi Umum dan atau Manajer Kerjasama, Ventura dan Alumni, maka biaya penggunaan ruang dan fasilitas FT UI dapat dibayarkan melalui:

Bank : BNI Cabang Kampus UI Depok
Nomor rekening : 127 3000 411
Nama rekening : Universitas Indonesia FT Non Biaya Pendidikan

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Februari 2023

Dekan,



Prof. Dr. Heri Hermansyah ST., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 270/SK/D/2023
TENTANG

PROSEDUR SEWA RUANG UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL DAN NON-AKADEMIK
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

A. Ruang Multiguna

No	RUANG	KAPASITAS	INTERNAL UI	EKSTERNAL UI	KETERANGAN
1.	Auditorium Gedung K	250 orang	Rp. 3.000.000 /hari	Rp. 6.000.000 /hari	Ketentuan : 1. Penggunaan ruang diatas 8 (delapan) jam per hari dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 150.000,- /jam. 2. Penggunaan ruang dan fasilitas pada Hari Libur (Sabtu-Minggu) dikenakan biaya tambahan operasional dan personil kegiatan sebesar Rp. 1.500.000,- /hari. 3. Penggunaan ruang H-1 untuk proses persiapan, gladi resik dan dekorasi dikenakan biaya 50% dari total biaya sewa ruangan per hari.
2.	Smart Classroom GK	Luxury Spec (60 orang)	Rp. 1.500.000 /hari	Rp. 2.500.000 /hari	
3.	Smart Classroom Gedung S dan K	Basic Spec (40 orang)	Rp. 1.000.000 /hari	Rp. 2.000.000 /hari	
4.		Full Spec (40 orang)	Rp. 1.500.000 /hari	Rp. 3.000.000 /hari	
5.		Luxury Spec (60 orang)	Rp. 2.000.000 /hari	Rp. 3.500.000 /hari	
6.	Kelas Reguler Gedung K	40 orang	Rp. 1.000.000 /hari	Rp. 1.500.000 /hari	
7.		100 orang	Rp. 1.500.000 /hari	Rp. 2.000.000 /hari	
8.	Kelas Reguler Gedung S	40 orang	Rp. 1.000.000 /hari	Rp. 1.500.000 /hari	
9.		60 orang	Rp. 1.500.000 /hari	Rp. 2.000.000 /hari	
10.	Makara Room Dekanat	40 – 80 orang	Rp. 2.000.000 /hari	Rp. 4.000.000 /hari	
11.	Kelas Internasional EC	10 – 15 kursi	Rp. 500.000 /hari	Rp. 1.000.000 /hari	
12.	Laboratorium Komputer (Puskom)	Kapasitas 10 unit	Rp. 2.000.000 /hari	Rp. 4.000.000 /hari	
13.		Kapasitas 11 - 25 unit	Rp. 4.000.000 /hari	Rp. 8.000.000 /hari	
14.	Lobby / Taman	+/- 500 M2	Rp. 1.500.000 /hari	Rp. 4.500.000 /hari	
15.	Stand Bazaar/Eksibisi	Ukuran : 1,5 x 2 Meter	Rp. 250.000 /hari	Rp. 750.000 /hari	
16.	Shooting Film/Video	Outdoor + 2 unit ruang kelas (untuk Wardrobe dan Talent)		Rp. 6.500.000 /hari	
17.	Dokumentasi Foto	Outdoor + 1 unit ruang kelas (untuk Wardrobe)		Rp. 1.500.000 /hari	

B. Usaha dan Kantor


No	RUANG	KAPASITAS	EKSTERNAL UI		KETERANGAN
18.	Ruang Kerja Cubicle	Ukuran : Maks. 30 M2	Rp.	3.000.000 /bulan	Internal UI : Rp.1.500.000 /bulan
19.	Ruang ATM Center	Termasuk penempatan 1 (satu) unit Antenna VSAT	Rp.	37.500.000 /tahun	Jangka Waktu Sewa Minimal 3 (tiga) tahun
20.	Ruang Usaha dan Kantor Kampus UI Depok	Jenis Usaha : Kantor Kas Bank, Toko Buku, Restaurant, Café, Fotocopy – Printing Center dan Minimarket	Rp.	150.000 /m2/bln	Jangka Waktu Sewa Minimal 1 (satu) tahun dan Maksimal 5 (lima) Tahun
21.	Ruang Usaha dan Kantor Kampus UI Salemba		Rp.	180.000 /m2/bln	
22.	Kantin Mahasiswa		Counter Mini (ukuran 2 x 1,5 m2)	Rp.	
23.		Counter Hook (ukuran 2,5 x 2 m2)	Rp.	10.000.000 /tahun	

C. Fasilitas Lain

No	RUANG	KAPASITAS	INTERNAL UI		EKSTERNAL UI		KETERANGAN
24.	Lapangan Olahraga	Fasilitas : Lapangan dan Gawang	Rp.	100.000 /jam	Rp.	200.000 /jam	Senin - Jumat (16.00-20.00 WIB) Sabtu - Minggu (12.00-20.00 WIB)
25.	Wireless Sound + Mic	Standar	Rp.	100.000 /unit	Rp.	150.000 /unit	Untuk penggunaan maksimal 8 jam per hari, biaya overtime sebesar Rp. 25.000 ,-/jam
26.	LCD Projector	Standar	Rp.	150.000 /unit	Rp.	250.000 /unit	
27.	Misty Cooling Fan	Standar	Rp.	150.000 /unit	Rp.	250.000 /unit	
28.	Whiteboard	Standar	Bebas biaya sewa selama unit tersedia		Rp.	25.000 /unit	
29.	Meja tulis	Standar			Rp.	25.000 /unit	
30.	Kursi kuliah	Susun/Lipat			Rp.	25.000 /unit	

Depok, 10 Februari 2023

Dekan,



Prof. Dr. Heri Hermansyah ST., M.Eng., IPU.

NIP 197601181999031002